

**KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**



SUKOHARJO 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunian-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kajian ini disusun sebagai bagian dari evaluasi dan perancangan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Kabupaten Sukoharjo.

Kajian ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan untuk penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Kawasan Tanpa Rokok adalah wilayah atau area yang dinyatakan dilarang atau bebas dari asap rokok yang bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap risiko gangguan kesehatan akibat dari udara yang tercemar asap rokok.

Kajian ini berisikan tentang telaah terhadap aspek aspek sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Identifikasi Masalah
3. Tujuan Penyusunan
4. Dasar Hukum
5. Pokok Pikiran
6. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
7. Ruang Lingkup Materi
8. Simpulan dan Saran

Kami berharap Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi bahan pertimbangan yang komprehensif dan bermanfaat dalam proses pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

LEMBAR PENGESAHAN
KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
TAHUN 2025

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati Sukoharjo Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Tahun 2025
telah ditelaah, disetujui, dan ditetapkan sebagai dokumen resmi Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo



Tri Tuti Rahayu, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP 197009021991032005

LEMBAR PENGESAHAN
KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
TAHUN 2025

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tahun 2025 telah ditelaah, disetujui, dan ditetapkan sebagai dokumen resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo


Tri Tuli Rahayu, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP 197009021991032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	7
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	8
BAB III MATERI MUATAN	14
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	14
B. Ruang Lingkup Materi.....	16
BAB IV PENUTUP	21
A. Kesimpulan.....	21
B. Saran	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi masyarakatnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, upaya mewujudkan kesehatan masyarakat tidak hanya sebatas pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga melalui pengendalian faktor risiko lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Salah satu persoalan lingkungan yang mendapat perhatian serius adalah pencemaran udara. Udara yang tercemar dapat menjadi media penyebaran berbagai penyakit, mengganggu kualitas hidup, serta menurunkan produktivitas masyarakat. Pencemaran udara dapat bersumber dari emisi kendaraan bermotor, kegiatan industri, pembakaran sampah, hingga asap rokok. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat adalah dengan mengendalikan konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi instrumen penting dalam upaya pengendalian pencemaran udara dari asap rokok, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Kebiasaan merokok bukan hanya berdampak buruk bagi perokok aktif, tetapi juga memberikan risiko kesehatan serius bagi perokok pasif. Asap rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Angka perokok aktif di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Survei terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai sekitar 70 juta orang, di mana 7,4% di antaranya berasal dari kelompok usia 10–18 tahun. Peningkatan paling tajam terjadi pada kelompok anak dan remaja. Hasil *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) tahun 2019 mencatat bahwa prevalensi perokok di kalangan pelajar usia 13–15 tahun naik dari 18,3% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2019. Lebih lanjut, data SKI 2023 menunjukkan kelompok usia 15–19 tahun mendominasi jumlah

perokok dengan persentase 56,5%, disusul kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18,4%.

Tingginya prevalensi merokok di kalangan usia produktif, remaja, bahkan perempuan hamil menambah urgensi pengaturan kawasan tanpa rokok. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Agar pelaksanaannya lebih memberikan kepastian hukum, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur lebih rinci tentang mekanisme pelaksanaan, tanggung jawab, kewajiban, serta pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa diperlukan adanya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Permasalahan yang muncul adalah perlunya pedoman teknis yang jelas untuk mengatur implementasi kawasan tanpa rokok yang meliputi:

- a. Cakupan penetapan lokasi kawasan tanpa rokok;
- b. Mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi; dan
- c. Partisipasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan penerapannya.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan yang disampaikan dalam penyusunan peraturan ini sebagai pedoman teknis dalam mengatur kawasan tanpa rokok yang dimaksudkan untuk:

- a. Menganalisis penetapan lokasi kebijakan kawasan tanpa rokok;
- b. Memberikan arah dan pedoman teknis bagi perangkat daerah, masyarakat, serta pihak terkait dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok; dan
- c. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengendalian konsumsi rokok melalui implementasi kawasan tanpa rokok.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 1)

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan*”, melalui amanat Undang-Undang Dasar tersebut Pemerintah Republik Indonesia merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi “*setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial*” program pemerintah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) lahir guna melindungi masyarakat dari dampak rokok (perokok aktif) maupun paparan asap rokok (perokok pasif) yang mempengaruhi kesehatan fisik masyarakat. Lebih rinci pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menegaskan tugas pemerintah daerah dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diwilayahnya juga ditekankan dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188/Menkes/PB/I/2017 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh rokok baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Di Indonesia, prevalensi merokok, terutama di kalangan pria dewasa, sangat tinggi dan menjadi tantangan serius bagi Kesehatan masyarakat. Kebiasaan merokok tidak hanya beresiko terhadap perokok aktif namun juga sangat beresiko tinggi terhadap perokok pasif. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang tidak hanya berdampak pada

perokok aktif akan tetapi juga terhadap perokok pasif yang terpapar di lingkungan sekitar. Hal ini semakin parah akibat tingginya angka perokok di lingkungan publik yang berdampak pada orang lain, termasuk anak-anak dan kelompok rentan yang juga ikut menghirup asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area atau lingkungan yang secara khusus dilarang untuk merokok, dengan tujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, dengan tujuan untuk menciptakan ruang publik yang bebas dari asap rokok, memberikan perlindungan dari bahaya rokok, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi area-area tertentu, seperti fasilitas Kesehatan, tempat Pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lainnya.

Di wilayah Kabupaten Sukoharjo melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun, dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari tantangan, baik dari segi sosialisasi kepada masyarakat maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dalam pelaksanaannya berupa Peraturan Bupati sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

B. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan landasan dengan paradigma yang didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga dalam landasan filosofis wajib memuat 4 (empat) nilai dasar yang tertuang dalam setiap pembuatan produk hukum yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Hukum dibuat guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Hukum yang dibentuk harus melalui proses demokratis
4. Hukum harus didasarkan pada nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Secara teori, sebuah undang-undang tidak dapat ditetapkan di Indonesia jika bertentangan dengan Pancasila, ideologi penuntut dan landasan negara Indonesia. menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbakarka mengajukan enam prinsip pedoman hukum, antara lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*)
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang bersifat terdahulu (*lex posterior derogat lex periori*)
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*)

Oleh sebab itu penggunaan filosofis Pancasila sebagai sebuah pandangan kepribadian bangsa dalam pembentukan Undang-Undang sangat mempengaruhi nilai, kualitas dan kemanfaatan sebuah Undang-Undang termasuk memandu penggunaan ide-ide yang penting dalam proses pembuatan undang-undang.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang wajib untuk diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia telah dijamin oleh Konstitusi sebagaimana Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan*”. Kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual dan mental. Upaya untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan harus dilaksanakan dan setiap orang wajib ikut untuk mewujudkan dan mempertahankan upaya peningkatan Kesehatan.

Peningkatan prevalensi perokok pada kalangan anak-anak menjadi suatu ancaman yang sangat serius bagi Indonesia yang akan menuju generasi emas di tahun 2045 karena Indonesia berpotensi kehilangan bonus demografi akibat risiko penyakit kronis dampak dari merokok. Lebih dari 5 juta nyawa terenggut akibat kebiasaan merokok. Selain itu, lebih dari 600.000 kasus meninggal akibat terpapar asap rokok atau biasa disebut perokok pasif. Sebatang rokok mengandung kurang lebih 4.000 macam zat kimia antara lain bersifat karsinogenik dan adiktif yang dapat menimbulkan berbagai penyakit diantaranya kanker paru-paru, jantung, dan pembuluh darah.

Kawasan Tanpa Rokok adalah wilayah atau area yang dinyatakan dilarang atau bebas dari asap rokok yang bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap risiko gangguan kesehatan akibat dari udara yang tercemar asap rokok. Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui Peraturan Daerah melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab atas terselenggaranya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. Berdasarkan Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kawasan Tanpa Rokok terdiri atas:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Tempat Proses Belajar Mengajar
3. Tempat Anak Bermain
4. Tempat Ibadah
5. Angkutan Umum
6. Tempat Kerja
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Kebiasaan buruk merokok yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain mencerminkan ketidakadilan dan tidak berperikemanusiaan

sehingga pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) didasarkan pada landasan utama kemanusiaan.

2. SOSIOLOGIS

Landasan Sosiologis nyata terdiri dari data yang dikumpulkan dari lapangan yang menunjukkan bagaimana tuntutan masyarakat dan negara telah berkembang dari waktu ke waktu. Landasan sosiologis didasarkan pada fakta yang menunjukkan tuntutan masyarakat dan perlunya hukum. Dengan kata lain, merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan regulasi. Secara teoritis Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbakaraka meletakkan dasar bagi undang-undang legislasi sosiologis, khususnya:

- a. *Machttheorie*, teori kekuasaan perspektif sosiologis, supermasi hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari penerimaan atau penolakan masyarakat terhadapnya.
- b. *Annerkennungsheorie*, teori pengakuan, penerimaan masyarakat menentukan sejauh mana supremasi hukum ditegakkan.

Hal ini berarti, hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat sehingga kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada dimasyarakat.

Kebiasaan merokok yang berdampak buruk terhadap kesehatan diri sendiri maupun orang lain merupakan penyebab dibentuknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sikap tidak peduli terhadap perilaku merokok di sembarang tempat tanpa ada aturan yang membatasi menimbulkan rasa seorang perokok berhak merokok dimanapun tanpa merasa bahwa dirinya telah merugikan orang lain dan melanggar hak orang lain. Peraturan Bupati ini diharapkan sebagai pelaksana terwujudnya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sehingga kesadaran pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat khususnya Kabupaten Sukoharjo terwujud dan melindungi masyarakat dari dampak buruk merokok.

3. YURIDIS

Landasan yuridis dari Rancangan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) didasarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 1)

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN JANGKAUAN & ARAH PENGATURAN

1. SASARAN

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah terselenggaranya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang meliputi:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Tempat Proses Belajar Mengajar
3. Tempat Anak Bermain
4. Tempat Ibadah
5. Angkutan Umum
6. Tempat Kerja Tertentu
7. Tempat Umum

2. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK

Jangkauan dan Arah Pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan meliputi:

Menginventarisasi fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja tertentu dan Tempat umum yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), melakukan berbagai Upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Mendorong penanggungjawab Kawasan untuk membentuk tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan merumuskan petunjuk teknis penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada kawasan masing masing dan unit di bawahnya, mengendalikan iklan, promosi dan sponsor tentang rokok pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Membantu penanggungjawab Kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada Bupati setiap tahun melalui Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Juga melakukan pembinaan yang antara lain mencakup penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Koordinasi di bidang penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan seluruh Lembaga pemerintah dan non pemerintah, memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR), perumusan kebijakan dan bekerja sama di bidang penataan dan pengelolaan dengan Lembaga pemerintah dan non- pemerintah baik nasional maupun internasional. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam cakupan memberikan sumbangan pemikiran dan dengan penentuan kebijakan yang terkait Rokok, Melakukan pengadaan, pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat serta melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) jika terjadi pelanggaran. Dengan landasan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang terstruktur, diharapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kualitas Kesehatan dan lingkungan yang nyaman bagi seluruh Masyarakat. Dan juga peraturan daerah ini berdasarkan atas asas kepentingan kualitas Kesehatan manusia, keseimbangan, kemanfaatan, keterpaduan, keserasian, partisipasi, keadilan dan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah daerah dalam menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat dan melindungi Kesehatan Masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
- f. Rokok adalah semua produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
- g. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan Rokok, menghisapnya dan/atau menghirup asapnya, kemudian menghembuskannya.
- h. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
- i. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- j. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
- k. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

- l. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- m. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
- n. Tempat Kerja Tertentu adalah setiap tempat atau gedung tertentu tertutup dan/atau terbuka bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di KTR.
- o. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
- p. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- q. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
- r. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- s. Hari adalah hari kerja.
- t. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, advokasi, membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

2. Muatan Materi Yang Diatur

1. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi berbagai lokasi strategis yang harus bebas dari kegiatan merokok maupun aktivitas terkait rokok. Kawasan tersebut mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja tertentu, dan tempat umum. Setiap kategori diperinci lebih lanjut, seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, masjid, gereja, perpustakaan, pusat perbelanjaan, hingga angkutan umum seperti bus dan kereta api. Penetapan ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang publik yang sehat, melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, serta menekan perilaku merokok di area yang berisiko tinggi terhadap kesehatan.

2. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk mengatur pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok yang dikenai sanksi secara bertahap, dimulai dengan teguran lisan, kemudian teguran tertulis yang diberikan dalam tiga tahap dengan tenggang waktu tertentu, dan jika tetap tidak dipatuhi akan dilanjutkan dengan denda administratif. Bagi perorangan yang merokok di KTR, sanksi dapat berupa teguran hingga denda antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara bagi pengelola atau penanggung jawab yang tidak mematuhi ketentuan KTR, termasuk membiarkan aktivitas merokok, tidak memasang tanda larangan, atau menyediakan tempat khusus merokok yang dilarang, dapat dikenakan sanksi hingga denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain

itu, larangan menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok di KTR juga diatur dengan sanksi mulai dari teguran, penarikan produk, hingga penghentian sementara kegiatan.

3. Tanggung Jawab, Kewajiban, Larangan dan Pengendalian

Bupati melalui perangkat daerah bidang kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk pendataan, edukasi, kampanye hidup sehat, penyediaan layanan berhenti merokok, hingga pemantauan dan evaluasi. Pengelola atau penanggung jawab KTR wajib memasang tanda larangan merokok sesuai standar teknis pada lokasi strategis. Larangan yang ditetapkan meliputi tidak bolehnya menyediakan tempat khusus merokok di fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan angkutan umum, serta larangan memperlihatkan atau mempromosikan produk rokok di dalam KTR. Selain itu, pengendalian iklan rokok di luar KTR juga diatur ketat, seperti kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan, pembatasan konten iklan, serta larangan menampilkan anak, remaja, maupun wanita hamil agar tidak merangsang perilaku merokok.

4. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan dunia usaha sangat penting untuk mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Partisipasi ini diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi tentang bahaya rokok, pengawasan serta pelaporan pelanggaran, kegiatan gotong royong dalam penyediaan sarana KTR, kemitraan dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, hingga dunia usaha, serta gerakan sosial berupa kampanye bebas asap rokok atau deklarasi kawasan bersih rokok di tingkat desa/kelurahan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari asap rokok, serta melindungi kesehatan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat merupakan hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara melalui pengendalian faktor risiko lingkungan, termasuk pencemaran udara akibat asap rokok yang berbahaya bagi perokok aktif maupun pasif. Data menunjukkan prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat, khususnya pada kelompok usia remaja dan produktif, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan terarah berupa penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 telah menjadi landasan hukum pengaturan KTR, namun masih diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih operasional. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengatur secara rinci lokasi KTR, mekanisme pengawasan, penegakan sanksi, serta partisipasi masyarakat. Dengan pengaturan yang komprehensif, diharapkan penerapan KTR dapat berjalan efektif sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan terlindungi dari dampak buruk rokok.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati terhadap persiapan teknis Kawasan Tanpa Rokok dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan mendukung kebijakan pemerintah hingga meningkatkan koordinasi dalam hal pengawasan, penegakan sanksi, serta evaluasi berkala untuk semua pihak terhadap pelaksanaan KTR agar kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyiapkan strategi pendukung seperti penyediaan ruang khusus merokok, program edukasi berkelanjutan, dan kampanye gaya hidup sehat untuk memperkuat efektivitas implementasi peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 1)

Rahim, O. (2024). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum UNES*, 4(2), 122–133. <https://doi.org/10.46772/jhu.v4i2>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (29 Mei 2024). *Perokok aktif di Indonesia tembus 70 juta orang, mayoritas anak muda*. Diakses dari <https://kemkes.go.id/id/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>

Pramayora, I., & Ringgi, D. (2024). Studi perbandingan: Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dengan Singapura berdasarkan komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(3), 242–253. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.545>

Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 9, September 2024, 3459 -3470, Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara,

Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 9, September 2024, 3459 -3470 (Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara)

Unes Law Review, Vol 6, No.4, Juni 2024, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.